



**P U T U S A N**

Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kutorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA. Kjn. Tanggal 02 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen selama 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
a. xxxxx, umur 1 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa selama 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun 2 bulan, namun pada bulan Pebruari 2011 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta lagi dengan wanita lain nama Siti; -----
4. Bahwa sejak Pebruari 2011 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Pebruari 2011, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tegal, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----  
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas (surat panggilan) No. 0015 /Pdt.G/2013/PA. Kjn., tanggal 08 Januari 2013 & 08 Februari 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326086912810002, tanggal 06 Februari 2012, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 /DN/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 475/01/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tanggal 02 Januari 2013, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama 3 bulan, telah dikaruniai anak 1 orang;
- bahwa mulai tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat pernah membawa wanita idamannya ke rumah Penggugat dan bermalam karena merasa curiga kemudian oleh masyarakat wanita tersebut diusir begitu juga dengan Tergugat;-----
- bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama  $\pm$  2 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

2. Nama : xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Desa, tempat tinggal di RT.01 RW.05 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- bahwa mulai tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;-----



- bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak jelas alamatnya, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Mei 2013, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa mulai bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain;
- bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَّةَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Kutorejo Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50





Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kaje, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan bersama wanita lain kemudian karena diusir oleh masyarakat saat itu juga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun, tidak pernah kembali, tidak jelas alamatnya dan tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Februari 2011 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan telah terjadi pertengkaran masalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah orang tua Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak jelas alamatnya dan tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan" ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( xxxxx ) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj.ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

**PANITERA PENGGANTI**

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 291.000,00